



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Pabika Alias Ucup
2. Tempat lahir : Waga - waga
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Waga - waga, Dis. Kurulu, Kab. Jayawijaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa Yusuf Pabika Alias Ucup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
2. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF PABIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian secara bersama-sama* " sebagaimana yang di dakwakan Kesatu penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :  
2 (dua) unit handphone OPPO 4F, 2 (dua) unit handphone OPPO reno 4F, 1 (satu) unit handphone OPPO A92, 1 (satu) unit handphone A53, 1 (satu) unit handphone A33, 4 (empat) unit handphone A12, 2 (dua) unit handphone OPPO A11K, 1 (satu) unit handphone VIVO V20, 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit handphone VIVO Y50, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i, 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s, 1 (satu) unit handphone samsung A51, 1 (satu) unit handphone samsung A31, 3 (tiga) unit handphone samsung A31s, 2 (dua) unit handphone samsung A20s, 11 (sebelas) unit handphone samsung A11, 1 (satu) unit handphone samsung A10s, 5 (lima) unit handphone samsung A01, 4 (empat) unit handphone samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek shopy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua. Dikembalikan kepada yang berhak.  
1 buah tangga kayu. Dimusnahkan
4. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 03.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Konter Aisyah Cell di Jalan Garuda Arso 2 Kabupaten Keerom, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan padawaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 02.30 wit sedang minum kopi tiba-tiba TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) berkata kepada terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP, NAPU WILIN (DPO), dan PILATUS MABEL (DPO) "ayo kita curi di konter Arso dua" dan setelah mengatakan hal tersebut mereka sepakat untuk pergi menuju arso 2 dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) yang mana awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) berboncengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) dan sesampainya di depan konter Aisyah Cell TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) turundari motor dan terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP pergi menjemput NAPU WILIN (DPO).

Bahwa di konter hanpone aisyah call selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL bagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat ke atas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut, selanjutnya saya memasukkan tangan kiri saya melalui atas pintu dan membuka kunci atau gerendel pintu belakang konter tersebut, selanjutnya saya berhasil membuka pintu belakang konter tersebut dan saya masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL juga mengikuti saya untuk masuk kedalam konter hanpone tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL melepas sarung kasur yang masih terpasang di kasur atau spon yang diletakkan di ruang tengah tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL mengambil hanpone yang di simpan di dalam etalase yang tidak terkunci dan tas berisikan uang yang digantung di konter tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL memasukkan barang-barang tersebut kedalam sarung kasur tersebut, dan pergi ke kampung bate dan membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah saudara YAN ITLAY di kampung bate.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA selaku pemilik konter Aisyah Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 03.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Konter Aisyah Cell di Jalan Garuda Arso 2 Kabupaten Keerom, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap



*umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 02.30 wit sedang minum kopi tiba-tiba TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) berkata kepada terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP, NAPU WILIN (DPO), dan PILATUS MABEL (DPO) “ayo kita curi di konter Arso dua” dan setelah mengatakan hal tersebut mereka sepakat untuk pergi menuju arso 2 dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) yang mana awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) dan sesampainya di depan konter Aisyah Cell TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) turundari motor dan terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP pergi menjemput NAPU WILIN (DPO).

Bahwa di konter hanpone aisyah call selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL kebagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat ke atas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut, selanjutnya saya memasukkan tangan kiri saya melalui atas pintu dan membuka kunci atau gerendel pintu belakang konter tersebut, selanjutnya saya berhasil membuka pintu belakang konter tersebut dan saya masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL juga mengikuti saya untuk masuk kedalam konter hanpone tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL melepas sarung kasur yang masih terpasang di kasur atau spon yang diletakkan di ruang tengah tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL mengambil hanpone yang di simpan di dalam etalase yang tidak terkunci dan tas berisikan uang yang digantung di konter tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL memasukkan barang-barang tersebut kedalam sarung kasur tersebut, dan pergi ke kampung bate dan membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah saudara YAN ITLAY di kampung bate.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA selaku pemilik konter Aisyah Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 363 Ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;/

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA, Saksi disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020, sekitar jam 03:00 wit di Jalan Garuda Arso 2, tepatnya di konter Hand Phone AISAH CELL milik saksi korban.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada Hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 23:00wit saksi korban bekerja di salah satu konter milik saksi korban yang berada di ruko pasar Arso 2 (dua) Distrik Arso Kabupaten Keerom..
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa yang menjadi Korban Adalah Saya sendiri (DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA) dan Istri saya (MEISTIKA MARTINA).
  - Bahwa Saksi korban Sekitar 01:55 wit Saksi korban pulang ke rumah yang berada di Jalan Garuda Arso 2 (dua) Distrik Arso Kabupaten Keerom, dimana rumah saksi korban tersebut juga terdapat konter milik saksi korban.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 02:00wit saksi korban sampai di rumah
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban menaruh Hand Phone milik pelanggan saksi korban yang saksi korban service di atas meja etalase Hand phone, dan saksi korban langsung tidur.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 04:30 wit saksi korban dibangunkan oleh istri saksi korban (MEISTIKA MARTINA) dan memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah atau konter milik saksi korban tersebut
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengecek barang-barang konter milik saksi korban dan memeriksa di sekeliling rumah.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mendapati 1 (satu) buah karung warna putih lis merah di dalam rumah saksi korban yang saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korab tidak mengetahui siapa pemilik karung tersebut, 1 (satu) buah tangga yang bukan milik saya di depan pintu belakang

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa barang milik saksi korban yang hilang antara lain:
  - a. 2 (dua) unit handphone OPPO 4F
  - b. 2 (dua) unit handphone OPPO reno 4F
  - c. 1 (satu) unit handphone OPPO A92
  - d. 1 (satu) unit handphone A53
  - e. 1 (satu) unit handphone A33
  - f. 4 (empat) unit handphone A12
  - g. 2 (dua) unit handphone OPPO A11K
  - h. 1 (satu) unit handphone VIVO V20
  - i. 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE
  - j. 1 (satu) unit handphone VIVO Y50
  - k. 2 (dua) unit handphone VIVO Y30
  - l. 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 i
  - m. 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20
  - n. 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s
  - o. 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i
  - p. 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s
  - q. 1 (satu) unit handphone samsung A51
  - r. 1 (satu) unit handphone samsung A31
  - s. 3 (tiga) unit handphone samsung A31s
  - t. 2 (dua) unit handphone samsung A20s
  - u. 11 (sebelas) unit handphone samsung A11
  - v. 1 (satu) unit handphone samsung A10s
  - w. 5 (lima) unit handphone samsung A01
  - x. 4 (empat) unit handphone samsung A01 core
  - y. 1 (satu) buah selempang warna merek shopy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah)
  - z. Buku rekening BANK Papua
- Bahwa semua Hand phone tersebut saksi korban sebelumnya menaruh di etalase, dan tas saksi korban menaruhnya di tembok rumah saksi korban.
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami Sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa awalnya dia tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MEISTIKA MARTINA, Saksi disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 28 November 2020, sekitar jam 03:00 wit di Jalan Garuda Arso 2, tepatnya di konter Hand Phone AISAH CELL milik saksi korban.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada Hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 23:00wit saksi korban bekerja di salah satu konter milik saksi korban yang berada di ruko pasar Arso 2 (dua) Distrik Arso Kabupaten Keerom..
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa yang menjadi Korban Adalah Saya sendiri (DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA) dan Istri saya (MEISTIKA MARTINA).
  - Bahwa Saksi korban Sekitar 01:55 wit Saksi korban pulang ke rumah yang berada di Jalan Garuda Arso 2 (dua) Distrik Arso Kabupaten Keerom, dimana rumah saksi korban tersebut juga terdapat konter milik saksi korban.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 02:00wit saksi korban sampai di rumah
  - bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban menaruh Hand Phone milik pelanggan saksi korban yang saksi korban service di atas meja etalase Hand phone, dan saksi korban langsung tidur.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar jam 04:30 wit saksi korban dibangunkan oleh istri saksi korban (MEISTIKA MARTINA) dan memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah atau konter milik saksi korban tersebut
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengecek barang-barang konter milik saksi korban dan memeriksa di sekeliling rumah.
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mendapati 1 (satu) buah karung warna putih lis merah di dalam rumah saksi korban yang saksi korban tidak mengetahui siapa pemilik karung tersebut, 1 (satu) buah tangga yang bukan milik saya di depan pintu belakang
  - Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa barang milik saksi korban yang hilang antara lain:
    - a. 2 (dua) unit hanpone OPPO 4F
    - b. 2 (dua) unit hanpone OPPO reno 4F
    - c. 1 (satu) unit hanpone OPPO A92
    - d. 1 (satu) unit hanpone A53
    - e. 1 (satu) unit hanpone A33

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 4 (empat) unit handphone A12
- g. 2 (dua) unit handphone OPPO A11K
- h. 1 (satu) unit handphone VIVO V20
- i. 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE
- j. 1 (satu) unit handphone VIVO Y50
- k. 2 (dua) unit handphone VIVO Y30
- l. 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 i
- m. 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20
- n. 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s
- o. 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i
- p. 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s
- q. 1 (satu) unit handphone samsung A51
- r. 1 (satu) unit handphone samsung A31
- s. 3 (tiga) unit handphone samsung A31s
- t. 2 (dua) unit handphone samsung A20s
- u. 11 (sebelas) unit handphone samsung A11
- v. 1 (satu) unit handphone samsung A10s
- w. 5 (lima) unit handphone samsung A01
- x. 4 (empat) unit handphone samsung A01 core
- y. 1 (satu) buah selempang warna merek shoppy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah)
- z. Buku rekening BANK Papua
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua Hand phone tersebut saksi korban sebelumnya menaruh di etalase, dan tas saksi korban menaruhnya di tembok rumah saksi korban.
- Kerugian yang saksi korban alami Sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa awalnya dia tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 02.30 wit sedang minum kopi tiba-tiba TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) berkata kepada terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP, NAPU WILIN (DPO), dan PILATUS MABEL (DPO) "ayo kita curi di konter Arso dua" dan setelah mengatakan hal tersebut mereka

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk pergi menuju arso 2 dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) yang mana awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) dan sesampainya di depan konter Aisyah Cell TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) turun dari motor dan terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP pergi menjemput NAPU WILIN (DPO).

- Bahwa di konter hanpone aisyah call selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL bagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat keatas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut, selanjutnya saya memasukkan tangan kiri saya melalui atas pintu dan membuka kunci atau gerendel pintu belakang konter tersebut, selanjutnya saya berhasil membuka pintu belakang konter tersebut dan saya masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL juga mengikuti saya untuk masuk kedalam konter hanpone tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL melepas sarung kasur yang masi terpasang di kasur atau spon yang di letakkan di ruang tengah tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL mengambil hanpone yang di simpan di dalam etalase yang tidak terkunci dan tas berisikan uang yang digantung di konterster tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL memasukkan barang barang tersebut kedalam sarung kasur tersebut, dan pergi kekampung bate dan membawa barang barang hasil curian tersebut kerumah saudara YAN ITLAY di kampung bate.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak dengan seijin pemilik barang ataupun meminta ijin terlebih dahulu pada pemilik barang, perbuatan kami mengambil barang-barang itu adalah atas inisiatif kami sendiri Yang sudah kami rencanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) unit hanpone OPPO 4F, 2 (dua) unit hanpone OPPO reno 4F, 1 (satu) unit hanpone OPPO A92, 1 (satu) unit hanpone A53, 1 (satu) unit hanpone A33, 4 (empat) unit hanpone A12, 2 (dua) unit hanpone OPPO A11K, 1 (satu) unit hanpone VIVO V20, 1 (satu) unit hanpone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit hanpone VIVO Y50, 2 (dua) unit hanpone VIVO Y30, 2 (dua) unit hanpone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit hanpone VIVO Y20, 3 (tiga) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanpone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit hanpone VIVO Y12i, 2 (dua) unit hanpone VIVO Y12s, 1 (satu) unit hanpone samsung A51, 1 (satu) unit hanpone samsung A31, 3 (tiga) unit hanpone samsung A31s, 2 (dua) unit hanpone samsung A20s, 11 (sebelas) unit hanpone samsung A11, 1 (satu) unit hanpone samsung A10s, 5 (lima) unit hanpone samsung A01, 4 (empat) unit hanpone samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek shopy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama-sama NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 02.30 wit sedang minum kopi tiba-tiba TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) berkata kepada terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP, NAPU WILIN (DPO), dan PILATUS MABEL (DPO) "ayo kita curi di konter Arso dua" dan setelah mengatakan hal tersebut mereka sepakat untuk pergi menuju arso 2 dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) yang mana awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) dan sesampainya di depan konter Aisyah Cell TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) turun dari motor dan terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP pergi menjemput NAPU WILIN (DPO).
- Bahwa benar di konter hanpone aisyah call selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL kebagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat keatas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut, selanjutnya saya memasukkan tangan kiri saya melalui atas pintu dan membuka kunci atau gerendel pintu belakang konter tersebut, selanjutnya saya berhasil membuka pintu belakang konter tersebut dan saya masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL juga mengikuti saya untuk masuk kedalam konter hanpone tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL melepas sarung kasur yang masi terpasang di kasur atau spon yang di letakkan di ruang tengah tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL mengambil hanpone yang di simpan di dalam etalase yang tidak terkunci dan tas berisikan uang yang digantung di konterster tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL memasukkan barang barang tersebut kedalam sarung kasur tersebut, dan pergi kekampung bate dan membawa barang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap



barang hasil curian tersebut kerumah saudara YAN ITLAY di kampung bate.

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak dengan seijin pemilik barang ataupun meminta ijin terlebih dahulu pada pemilik barang, perbuatan kami mengambil barang-barang itu adalah atas inisiatif kami sendiri Yang sudah kami rencanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum pidana atau terdakwa tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau terdakwa tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah YUSUF PABIKA

Bahwa terdakwa YUSUF PABIKA adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "**Barangsiapa**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

### ad.2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;**

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedang pengertian "barang" sendiri menurut pandangan hukum pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 03.00 wit, bertempat di Konter Aisyah Cell di Jalan Garuda Arso 2 Kabupaten Keerom yang mana pada saat terdakwa bersama NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 02.30 wit sedang minum kopi tiba-tiba TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) berkata kepada terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP, NAPU WILIN (DPO), dan PILATUS MABEL (DPO) "ayo kita curi di konter Arso dua" dan setelah mengatakan hal tersebut mereka sepakat untuk pergi menuju arso 2 dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) yang mana awalnya terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP bersama-sama dengan TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) berboncengan tiga dengan menggunakan motor milik NAPU WILIN (DPO) dan sesampainya di depan konter Aisyah Cell TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) turun dari motor dan terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP pergi menjemput NAPU WILIN (DPO).

Bahwa di konter hanpone aisyah call selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL bagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat keatas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut, selanjutnya saya memasukkan tangan kiri saya melalui atas pintu dan membuka kunci atau gerendel pintu belakang konter tersebut, selanjutnya saya berhasil membuka pintu belakang konter tersebut dan saya masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL juga mengikuti saya untuk masuk kedalam konter hanpone tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL melepas sarung kasur yang masi terpasang di kasur atau spon yang di letakkan di ruang tengah tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL mengambil hanpone yang di simpan di dalam etalase yang tidak terkunci dan tas berisikan uang yang digantung di konterster

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap





tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL memasukkan barang-barang tersebut kedalam sarung kasur tersebut, dan pergi kekampung bate dan membawa barang-barang hasil curian tersebut kerumah saudara YAN ITLAY di kampung bate

Dengan demikian maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;**

Bahwa pengertian yang tersirat dalam unsur Pasal ini adalah bahwa barang-barang tersebut baik keseluruhan maupun sebagian adakah kepunyaan orang lain (korban) atau setidaknya bukanlah milik terdakwa. Hal ini berarti tidaklah diharuskan jika suatu barang tersebut merupakan milik korban secara keseluruhan tetapi barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dengan terdakwa. Dihubungkan dengan pembuktian perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan diperoleh fakta jika 2 (dua) unit handphone OPPO 4F, 2 (dua) unit handphone OPPO reno 4F, 1 (satu) unit handphone OPPO A92, 1 (satu) unit handphone A53, 1 (satu) unit handphone A33, 4 (empat) unit handphone A12, 2 (dua) unit handphone OPPO A11K, 1 (satu) unit handphone VIVO V20, 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit handphone VIVO Y50, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i, 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s, 1 (satu) unit handphone samsung A51, 1 (satu) unit handphone samsung A31, 3 (tiga) unit handphone samsung A31s, 2 (dua) unit handphone samsung A20s, 11 (sebelas) unit handphone samsung A11, 1 (satu) unit handphone samsung A10s, 5 (lima) unit handphone samsung A01, 4 (empat) unit handphone samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek shopy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua adalah milik dari saksi DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA selaku pemilik counter Aisyah Cell.

Dengan demikian maka unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

**ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;**

Bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh terdakwa untuk dimilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan terdakwa, artinya dalam hal ini terdakwa harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukanlah miliknya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 03.00 wit, bertempat di Konter Aisyah Cell di Jalan Garuda Arso 2 Kabupaten Keerom terdakwa YUSUF PABIKA bersama NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) telah mengambil. 2 (dua) unit handphone OPPO 4F, 2 (dua) unit handphone OPPO Reno 4F, 1 (satu) unit handphone OPPO A92, 1 (satu) unit handphone A53, 1 (satu) unit handphone A33, 4 (empat) unit handphone A12, 2 (dua) unit handphone OPPO A11K, 1 (satu) unit handphone VIVO V20, 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit handphone VIVO Y50, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i, 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s, 1 (satu) unit handphone Samsung A51, 1 (satu) unit handphone Samsung A31, 3 (tiga) unit handphone Samsung A31s, 2 (dua) unit handphone Samsung A20s, 11 (sebelas) unit handphone Samsung A11, 1 (satu) unit handphone Samsung A10s, 5 (lima) unit handphone Samsung A01, 4 (empat) unit handphone Samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek Shopy Marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua adalah milik dari saksi DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA selaku pemilik counter Aisyah Cell dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa anak mengakui apabila barang tersebut merupakan milik saksi DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik terdakwa.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti.

## **Ad.5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 03.00 wit, bertempat di Konter Aisyah Cell di Jalan Garuda Arso 2 Kabupaten Keerom terdakwa YUSUF PABIKA bersama NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) dengan cara terdakwa YUSUF PABIKA dan saudara PILATUS MABEL

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat keatas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut, selanjutnya saya memasukkan tangan kiri saya melalui atas pintu dan membuka kunci atau gerendel pintu belakang konter tersebut, selanjutnya saya berhasil membuka pintu belakang konter tersebut dan saya masuk melalui pintu tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL juga mengikuti saya untuk masuk kedalam konter hanpone tersebut, selanjutnya saudara PILATUS MABEL melepas sarung kasur yang masi terpasang di kasur atau spon yang di letakkan di ruang tengah tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL mengambil hanpone yang di simpan di dalam etalase yang tidak terkunci dan tas berisikan uang yang digantung di konterster tersebut, selanjutnya saya dan saudara PILATUS MABEL memasukkan barang tersebut kedalam sarung kasur tersebut, dan pergi kekampung bate dan membawa barang barang hasil curian tersebut kerumah saudara YAN ITLAY di kampung bate telah mengambil..

Adapun barang yang diambil yaitu 2 (dua) unit hanpone OPPO 4F, 2 (dua) unit hanpone OPPO reno 4F, 1 (satu) unit hanpone OPPO A92, 1 (satu) unit hanpone A53, 1 (satu) unit hanpone A33, 4 (empat) unit hanpone A12, 2 (dua) unit hanpone OPPO A11K, 1 (satu) unit hanpone VIVO V20, 1 (satu) unit hanpone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit hanpone VIVO Y50, 2 (dua) unit hanpone VIVO Y30, 2 (dua) unit hanpone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit hanpone VIVO Y20, 3 (tiga) unit hanpone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit hanpone VIVO Y12i, 2 (dua) unit hanpone VIVO Y12s, 1 (satu) unit hanpone samsung A51, 1 (satu) unit hanpone samsung A31, 3 (tiga) unit hanpone samsung A31s, 2 (dua) unit hanpone samsung A20s, 11 (sebelas) unit hanpone samsung A11, 1 (satu) unit hanpone samsung A10s, 5 (lima) unit hanpone samsung A01, 4 (empat) unit hanpone samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek shopy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua adalah milik dari saksi DANU ARYO BUDIAJI SAPUTRA selaku pemilik counter Aisyah Cell dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini telah terbukti.

## **Ad.6 Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 pada pukul 03.00 wit, bertempat di Konter Aisyah Cell di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Garuda Arso 2 Kabupaten Keerom terdakwa YUSUF PABIKA bersama NAPU WILIN (DPO), TINUS ITLAY Alias TINUS (DPO) dan PILATUS MABEL (DPO) dengan cara terdakwa YUSUF PABIKA dan saudara PILATUS MABEL bagian belakang konter, yang mana di samping konter tersebut, ada sebuah tangga kayu, selanjutnya saya manjat keatas pintu tersebut menggunakan tangga kayu tersebut dan masuk ke dalam Konter Aisyah Cell

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone OPPO 4F, 2 (dua) unit handphone OPPO reno 4F, 1 (satu) unit handphone OPPO A92, 1 (satu) unit handphone A53, 1 (satu) unit handphone A33, 4 (empat) unit handphone A12, 2 (dua) unit handphone OPPO A11K, 1 (satu) unit handphone VIVO V20, 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit handphone VIVO Y50, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i, 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s, 1 (satu) unit handphone samsung A51, 1 (satu) unit handphone samsung A31, 3 (tiga) unit handphone samsung A31s, 2 (dua) unit handphone samsung A20s, 11 (sebelas) unit handphone samsung A11, 1 (satu) unit handphone samsung A10s, 5 (lima) unit handphone samsung A01, 4 (empat) unit handphone samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek shoppy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua karena ada yang berhak maka beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak. sedangkan 1 buah tangga kayu karena merupakan sarana yang dilakukan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa melanggar undang-undang dan merugikan korban sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF PABIKA Alias UCUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
2 (dua) unit handphone OPPO 4F, 2 (dua) unit handphone OPPO reno 4F, 1 (satu) unit handphone OPPO A92, 1 (satu) unit handphone A53, 1 (satu) unit handphone A33, 4 (empat) unit handphone A12, 2 (dua) unit handphone OPPO A11K, 1 (satu) unit handphone VIVO V20, 1 (satu) unit handphone VIVO V20 SE, 1 (satu) unit handphone VIVO Y50, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30, 2 (dua) unit handphone VIVO Y30 I, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y20s, 3 (tiga) unit handphone VIVO Y12i, 2 (dua) unit handphone VIVO Y12s, 1 (satu) unit handphone samsung A51, 1 (satu) unit handphone samsung A31, 3 (tiga) unit handphone samsung A31s, 2 (dua) unit handphone samsung A20s, 11 (sebelas) unit handphone samsung A11, 1 (satu) unit handphone samsung A10s, 5 (lima) unit handphone samsung A01, 4 (empat) unit handphone samsung A01 core, 1 (satu) buah selempang warna merek shopy marthen berisi uang sejumlah sekitar Rp. 2.000 000 (dua juta rupiah), Buku rekening BANK Papua Dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan:  
1 buah tangga kayu agar dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH